



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK FERINA SURABAYA
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG
PELAYANAN ROHANI BAGI PASIEN

NOMOR : 003 / PKS / FERINA / IX / 2025
NOMOR : 3637 / Kw. 13.01/09/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. SUTJIATI, M.Kes.** Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Ferina Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Ferina Surabaya, beralamatkan di Jalan Irian Barat No.7-11 Surabaya, untuk yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. AKHMAD SRUJI BAHTIAR, M.Pd.I,** Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Raya Bandara Juanda No. 26 Sidoarjo, untuk yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pelayanan rohani bagi pasien di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ferina Surabaya, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PIHAK KESATU** memerlukan tenaga yang dapat memberikan pelayanan rohani bagi pasien yang membutuhkan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ferina Surabaya.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyediakan tenaga yang dapat memberikan pelayanan rohani bagi pasien yang membutuhkan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ferina Surabaya.
- (3) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan pelayanan rohani bagi pasien di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ferina Surabaya.
- (4) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah agar pelaksanaan pelayanan rohani bagi pasien berjalan dengan baik dan lancar.

3

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pelayanan rohani di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ferina Surabaya diberikan untuk semua pasien yang membutuhkan meliputi agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha dan agama Konghucu.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK KESATU menginformasikan kepada PIHAK KEDUA bila ada pasien yang membutuhkan pelayanan rohani.
- (2) PIHAK KEDUA mengirimkan tenaga pelayanan rohani yang dibutuhkan sesuai dengan panggilan (*on call*) dari PIHAK KESATU, dengan nama rohaniawan sebagaimana terlampir dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak mendapatkan pelayanan rohani dari PIHAK KEDUA bagi pasien di tempat PIHAK KESATU sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) PIHAK KESATU menyediakan sarana bagi rohaniawan yang bertugas sesuai dengan standar keselamatan kerja yang ada.
- (3) PIHAK KESATU wajib memberikan jasa pelayanan (pengganti transport) kepada PIHAK KEDUA, sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per kali kedatangan.
- (4) PIHAK KEDUA wajib memberikan pelayanan rohani kepada pasien PIHAK KESATU sesuai agamanya masing-masing, berdasarkan informasi dari PIHAK KESATU.
- (5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap jaminan kesehatan BPJS dari rohaniawan yang ditugaskan di RS PIHAK KESATU.
- (6) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas untuk keperluan tugasnya sesuai dengan standar keselamatan kerja yang ada dari PIHAK KESATU.
- (7) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan jasa pelayanan (pengganti transport), sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per kali kedatangan.

Pasal 5
PENANGGUNG JAWAB HARIAN

- (1) Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU adalah:
Nama : Zelda Aprilia, S.E
Jabatan : Kepala Unit Registrasi dan Pelayanan Pelanggan
Alamat : Jl. Irian Barat No. 7-11 Surabaya
No. Telp/Fax/HP : (031) 5057557
- (2) Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah:
Nama : Maimon, M.Ag
Jabatan : Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda pada Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jalan Raya Bandara Juanda No. 26 Sidoarjo
No. Telp/Fax/HP : 082140124732

3.

Pasal 6
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai 16 September 2025 sampai 15 September 2027 dan akan dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dalam ayat 1 pasal ini.
- (3) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK menghendaki berakhirnya perjanjian ini sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, maka harus mengajukan permohonan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.

Pasal 7
FOURCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *fource majeure* adalah semua hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini dan di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti pemogokan, gempa bumi, huru hara, perang, adanya Peraturan Pemerintah Pusat atau Daerah yang berhubungan dengan operasionalisasi PARA PIHAK, sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaannya secara wajar.
- (2) Bila terjadi *fource majeure*, maka PIHAK YANG BERKEPENTINGAN harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK LAINNYA dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *fource majeure*.
- (3) Penentuan dan penyelesaian akibat *fource majeure* ini dilakukan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian melalui musyawarah antara PARA PIHAK untuk mencapai mufakat.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tanda tangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur
Kepala



Dr. AKHMAD SRUJI BAHTIAR, M.Pd.I.

PIHAK KESATU
Rumah Sakit Ibu dan Anak Ferina
Surabaya
Direktur



dr. SUTJIATI, M.KES

Lampiran Perjanjian Kerjasama
Nomor : 003/PKS/FERINA/IX/2025
Nomor : 3637/Kw.13.01/09/2025

DAFTAR NAMA ROHANIAWAN

NO.	NAMA	ROHANIAWAN	TELEPON/HP
1.	M. Fauzi, S. Ag, M.HI.	Islam	081216599360
2.	H. Ahmad Najib, S. Ag, MH.I	Islam	08126441441
3.	Achmad Zaki Yamami, S.HI, M.H	Islam	08121596961
4.	Surya Permana	Kristen	081330371690
5.	Febrima Yuliana Mouwlaka,S.Si. Teol	Kristen	089672325399
6.	Aries Papudi S.Ag.M.Pd	Katolik	081359249367
7.	Yuliana Minarti	Katolik	081252664133
8.	Drs. I Gede Putu Sumerta	Hindu	0818705179
9.	I Gusti Agung Made Bayu Putra	Hindu	087851152524
10.	Agung Prajna Mudita	Buddha	081228960665
11.	Heru Santoso	Buddha	085645779376
12.	Adi Broto Sadewo	Khonghucu	085850205899

PIHAK KEDUA
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur
Kepala



Dr. AHMAD SRUJI BAHTIAR, M.Pd.I,

PIHAK KESATU
Rumah Sakit Ibu dan Anak Ferina
Surabaya
Direktur



dr. SUTJIATI, M.KES